

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN JALAN TOL BECAKAYU DI ATAS  
WILAYAH PENGAIRAN SUNGAI KALIMALANG**

(Studi Kasus Kelurahan Jatimulya Kabupaten Bekasi)

**SKRIPSI**

Diajukan Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD FITRAH LUBIS**

**NIT. 19283265**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

National development is part of the goal to realize the greatest prosperity of the people within the framework of social justice for all Indonesian people. One of the important assets in national development is land, but the limited availability of land encourages land acquisition to be carried out by means of land acquisition. Muliawan (2016) stated that development is development that can improve the welfare of all levels of society, not development that prioritizes personal interests or certain groups. Therefore, the government is obliged to provide land for development without ignoring the interests of other parties. In order to facilitate development for the public interest, it demands that the government provide a large enough land area from the community. Zaman (2016) states that land acquisition is any activity to acquire land by providing compensation to those who are entitled or releasing or handing over land, buildings, plants, and objects related to land. Furthermore, Sri Yunanto (2016) states that land acquisition is the process of taking over land rights by the government for the purpose of public interest and is obliged to provide fair and reasonable compensation to landowners. The meaning of the public interest must cover the interests of the majority of the community, and in fact the meaning of the majority of the community itself includes the interests of the victims of land acquisition, so that two interests, namely the interests of the land users in this case the government and the interests of the victims of land acquisition in this case the land owners who subject to release. In the implementation of land acquisition for the public interest, there are bound to be many inhibiting factors and problems in the process of implementing land acquisition, both in general and specifically.

**Keywords: Land Acquisition for Public Interest, National Strategy Project. Constraints and Solutions.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Literature Riview .....	7
B. Kerangka Teoritik .....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Pertanyaan Penelitian.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>
A. Format Penelitian .....	18
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Definisi Operasional .....	19
D. Penetapan Informan .....	20
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH</b> .....	<b>26</b>

A. Kabupaten Bekasi .....	26
B. Kelurahan Jatimulya .....	29
C. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi .....	31
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Mekanisme Pengadaan Jalan Tol Becakayu .....	32
B. Permasalahan pada Pelaksanaan Pengadaan Jalan Tol Becakayu .....	40
C. Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Jalan Tol Becakayu Di Atas Wilayah Sungai Kalimalang .....	49
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan bagian dari tujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu modal penting dalam pembangunan nasional adalah tanah, namun ketersediaan tanah yang terbatas ini mendorong perolehan tanah dilakukan dengan cara pengadaan tanah. Muliawan (2016) menyatakan pembangunan tersebut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, bukan pembangunan yang mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan tanah untuk pembangunan tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain.

Guna memperlancar pembangunan untuk kepentingan umum, menuntut pemerintah menyediakan areal tanah yang cukup luas dari masyarakat. Zaman (2016) menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atau melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya Sri Yunanto (2016) menyatakan pengadaan tanah adalah proses pengambilalihan hak atas tanah oleh pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan umum dan wajib memberikan ganti rugi yang adil dan wajar kepada pemilik tanah. Arti dari kepentingan umum, harus mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat, dan sebetulnya arti sebagian besar masyarakat itu sendiri termasuk kepentingan para korban pembebasan tanah, sehingga dua kepentingan yaitu kepentingan antara pengguna tanah dalam hal ini pemerintah dan kepentingan korban pembebasan tanah dalam hal ini pemilik tanah yang terkena pembebasan.

Salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut tentunya harus didukung dengan tersedianya infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu di

Era Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) saat ini menggenjot pembangunan sejumlah infastruktur, salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang dianggap dapat menjadi konektivitas untuk mempermudah mobilisasi masyarakat di Pulau Jawa dalam berusaha dan bekerja. Selain itu juga diharapkan dapat merangsang semangat untuk meningkatkan daya saing antar daerah yang ada di Pulau Jawa dan memacu tiap kepala daerah untuk berlomba-lomba berusaha mengangkat derajat serta dapat menggali dan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing, baik dari segi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pembangunan maupun dari segi kehidupan sosial masyarakat (Kuwando, 2018).

Prioritas terhadap proyek infrastruktur terutama pada pembangunan jalan tol diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat secara dratis dan membutuhkan mobilitas yang cukup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 275.773.800 jiwa atau bertambah sebanyak 37.255.000 apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2010. Pada Kabupaten Bekasi sendiri terdapat 3.805.200 jiwa update terakhir pada tahun 2020 berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Bekasi. Untuk memenuhi kebutuhan infrasturktur guna menunjang aktifitas masyarakat dibutuhkan pembangunan infratraktur untuk kepentingan umum dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat terutama jalan.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasti banyak faktor penghambat dan masalah dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah, baik secara umum maupun khusus. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Becakayu berkaca pada proyek strategis nasional Depo Lintas Raya Terpadu (LRT) yang satu wilayah dan sempat mengalami hambatan yang cukup kompleksitas. Saat ini juga sudah banyak berita tentang yang mana warga yang terkena pengadaan tanah tersebut sama dengan warga yang di Depo Lintas Raya Terpadu (LRT) karena berada di wilayah yang sama. Banyak juga pemegang hak yang nakal membangun atau mendirikan bangunan baru permanen maupun semipermanen yang seharusnya itu tidak terjadi lagi sejak ditetapkan penetapan lokasi karena

tidak masuk dalam data inventarisasi untuk menilai ganti kerugian objek. Inilah yang menjadikan beban bagi keuangan negara yang seharusnya nilai tersebut dapat diperuntukan untuk pembangunan proyek strategis nasional lainnya.

Pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tanah, tetapi di sisi lain tanah negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin terbatas, karena tanah yang ada sebagian telah dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak. Permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum selalu muncul pada setiap tahapan pengadaan tanah, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus terkait penguasaan tanah. Agar momentum pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dalam memenuhi pembangunan antara lain dilakukan melalui pendekatan pembebasan hak maupun pencabutan hak.

Pembangunan jalan tol Becakayu pada trase Kelurahan Jatimulya pada perencanaannya akan melewati wilayah sungai termasuk di dalamnya tanah bantaran sungai merupakan wilayah pengelolaan sumber daya air dan sumber daya air itu sendiri hingga batas terluar garis sempadan. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatakan sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dapat dijabarkan makna Pasal 5 tersebut yaitu negara sebagai pemegang hak penguasaan atas tanah negara namun bukan bertindak sebagai pemilik atas tanah, karena pada Pasal 8 Permen Nomor 28 Tahun 2015 menyebutkan Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Untuk lokasi penelitian ini bertepatan berada diwilayah sungai yang termasuk sempadan sungai yang tidak sesuai pemanfaatannya oleh warga yang mendirikan bangunan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur hak menguasai negara yang

mengatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di sepanjang jalur aliran sungai banyak bangunan berdiri diatas tanah pengairan dan dikuasai oleh warga setempat yang pemanfaatannya sudah melanggar aturan Pasal 22 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015. Dalam Pasal 15 mengatakan apabila terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Oleh karena itu, permasalahan mengenai hal tersebut sangatlah penting dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Becakayu Di Atas Wilayah Pengairan Sungai Kalimalang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak bisa dilihat dari satu sisi saja tetapi perlu memperhatikan hak warga masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan. Masalah yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah tidak luput dari 3 unsur yaitu pemegang hak, instansi dan undang-undang yang mengatur pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu memunculkan permasalahan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus terkait penguasaan tanah. Permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum selalu muncul pada setiap tahapan pengadaan tanah. Setiap objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda pada setiap tahapannya, apakah permasalahan setiap tahapannya sama ataupun berbeda dan untuk melewati semua itu pihak-pihak yang terkait melakukan apa.

Pada jalan tol Becakayu trase Kelurahan Becakayu juga tidak luput dari permasalahan pada setiap tahapannya, apalagi di bagian Kelurahan Jatimulya yang terkena dampak pembangunan itu berbeda dengan desa/kelurahan lainnya. Selain adanya proyek pengadaan tanah Depo LRT, di trase Kelurahan Jatimulya proses pembangunan jalan tol nya berbeda dengan yang lain. Pada trase ini akan melewati wilayah pengairan sungai (tanah

negara) yang kebanyakan dikuasai oleh warga setempat dengan mendirikan bangunan permanen maupun semipermanen. Hal ini seperti itu seharusnya tidak terjadi karena bertentangan dengan pemanfaatan sempadan sungai pada ketentuan Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015. Pada ketentuannya Negara sebagai pemegang hak kekuasaan atas wilayah sungai tersebut termasuk daratan sempadan sungai yang sudah diatur dalam peraturan dapat ditertibkan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Dalam hal ini bagaimana alur proses pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Becakayu di atas wilayah pengairan sungai dan apa yang menjadi permasalahan yang membuat proyek tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. Hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menjadi hambatan pada setiap tahapan, khususnya pada pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Becakayu bagian Kelurahan Jatimulya serta menemukan solusi yang akan dipakai dalam penyelesaian permasalahan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Becakayu di wilayah pengairan sungai trase Kelurahan Jatimulya.
- b. Mengetahui permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Becakayu di atas wilayah pengairan sungai trase Kelurahan Jatimulya.
- c. Mengetahui solusi yang dilakukan dalam penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Becakayu di atas wilayah pengairan sungai pada trase Kelurahan Jatimulya.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan penelitian terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sehingga dapat dijadikan pembelajaran.
- b. Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi ilmiah mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya pembangunan jalan tol. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan penetapan lokasi pengadaan tanah

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Becakayu di atas pengairan sungai berjalan dengan baik dan dilakukan sesuai Peraturan. Pihak instansi yang membutuhkan tanah sudah melakukan kerja yang matang mulai dari tahapan perencanaan sampai tahapan persiapan. Pada tahapan pelaksanaan banyak ditemukan permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu ini masih pada proses inventarisasi dan identifikasi lebih tepatnya masih dalam proses verifikasi sanggahan/keberatan dari masyarakat yang berhak karena ada beberapa data nominatif yang dianggap tidak sesuai, seperti data luas bidang tanah, data bangunan maupun data tanaman.
2. Permasalahan muncul pada pelaksanaan pengadaan tanah berasal dari pihak instansi membutuhkan tanah maupun panitia pengadaan tanah (P2T) yaitu (1) Lambatnya melakukan progres anggaran dana yang belum jelas, (2) Belum ada penunjukan tim penilai, (3) Ketidaksiplinan percepatan jadwal pembangunan konstruksi padahal pembebasan lahan belum, (4) Melakukan rapat yang terlalu sering dianggap tidak penting, (5) Adanya aset bidang tanah PT.Adikarya luas dan tanda batas bidang tanahnya tidak diketahui jelasnya, (6) Bidang tanah/penggarap sengketa, *no name* dan penolakan, (7) Keraguan implementasi peraturan dalam menjalankan tugas pengadaan tanah oleh panitia pengadaan tanah (P2T), (8) Terdapat beberapa bangunan hantu yang berdiri tiba-tiba tidak masuk dalam data sebelumnya.

3. Beberapa alternatif solusi tetap dimasukkan dalam permasalahan internal dari pihak-pihak terkait pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Becakayu yaitu (1) Koordinasi Pejabat Pembuat Komitmen PUPR kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengenai dana, (2) Panitia Pengadaan Tanah melakukan penyuratan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PUPR mengenai penunjukan tim penilai, (3) Pengaturan *timeline*, (4) Mengurangi kuantitas rapat tidak penting, (5) Melakukan *crosscheck*, validasi, dan mediasi mengenai kepemilikan dan tanda batas tanah yang benar, (6) Pendampingan aparat berwenang, (7) Pembimbingan mengenai implementasi peraturan, (8) Menggunakan daftar nominatif, data lebih diperinci dan penggabungan data pihak PPK dan BPN mengenai bangunan hantu, (9) Konsinyasi menjadi solusi terakhir dalam penyelesaian untuk permasalahan yang memperlambat dan memberatkan proses pelaksanaan pengadaan tanah. Konsinyasi dilakukan apabila tidak ditemukan kata sepakat dan dilakukan demi kelancaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukannya pemeliharaan aset-aset Negara yang sekarang sudah banyak dikuasai masyarakat yang berdampak pada kerugian Negara. Pemeliharaan aset Negara, maka perlu dibikin dalam peraturan terkait mengenai apa saja yang boleh dilakukan maupun yang dilarang dalam hal aset-aset Negara tersebut.
2. Untuk Undang-Undang dalam pengadaan tanah, disamping melihat kesejahteraan rakyat mestinya juga memperhatikan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan hal tersebut yang menyebabkan pada pendanaan oleh keuangan Negara. Dalam peraturan pengadaan tanah juga harus lebih mempertegas hal-hal mengenai kriteria objek yang dapat dinilai untuk ganti kerugian dan bangunan-bangunan liar yang seharusnya itu dapat dilakukan penertiban secara berkala oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arba, S. M. 2019. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta. Sinar Grafika.
- Anggita, N. O. 2018. Respon Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Bandar Udara Di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
- Bruce W. Tuckman, B. E. 2012. *Conducting Educational Research*. Rowman & Littlefield.
- Kothari, C. R. 2004. *Research methodology*. New Age International. Matthew
- B. Miles, A. H. 1994. *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- Mengi, S. W. 2021. Problematika Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Manado -Bitung.
- Naryana, Annis, Sudibyanung, Sukmo Pinuji. 2020. Faktor Pendorong Dan Penghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Kabupaten Karanganyar (Studi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Wosusokas Dan Jembatan Kragan). *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 3 No.1. 164.
- Patton, M. Q. 2014. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Selatan, T. U. 2019. Tahapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi.
- Snyder, H. 2019. 'Literature review as a research methodology: An overview and guidelines'. *Journal of Business Research*, 104, pp. 333–339, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.
- Zaman, N. 2016. Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Refika Aditama. Bandung.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. 2011. Pencabutan hak, pembebasan dan pengadaan tanah. Mandar Maju. Bandung.
- Creswell J.W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Pustaka Belajar.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

## **Web**

Badan pusat Statistik. 2020. Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi (Ribu Jiwa), 2018-2020. <https://bekasikab.bps.go.id/indicator/12/430/1/jumlah-penduduk-kabupaten-bekasi.html>

Harruna, Issha. 2022. Daftar Proyek Strategis Nasional 2020-2024. [nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional)

Kuwando, F.J. 2018. 4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur>